



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR : 13 TAHUN 1981 SERI B NO : 7**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA**

NOMOR : 4 TAHUN 1981

**TENTANG
MENGUBAH UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
KOTA BESAR SURAKARTA NOMOR : 4 TAHUN 1956
TENTANG STASIUN OTOBIS DAN TEMPAT PEMBERHENTIAN KENDARAAN
BERMOTOR ANGKUTAN UMUM LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tentang Stasiun Otobis dan Tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor Angkuta n Umum lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 13 Tahun 1977 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan Kebutuhan;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut maka dipandang perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum retribusi daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta No. 4 tahun 1956 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 13 Tahun 1977 Tentang Mengubah Untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta No 4 tahun 1956 tentang stasiun Otobis;
5. Surat Keputusan bersama Menteri dalam Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri No. Km.26/HK.205/Phb.77 271 tahun 1977 Tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 974. 451-441 Tentang Perubahan tarif Retribusi Jembatan Timbang dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dengan Mobil Bis.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG MENGUBAH UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAHKOTA BESAR SURAKARTA NOMOR : 4 TAHUN 1956 TENTANG STASIUN OTOBIS DAN TEMPAT PEMBERHENTIAN KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN UMUM LAINNYA

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tentang Stasiun Otobis Dan Tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Lainnya sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 13 Tahu 1977 yang diundangkan Pada tanggal 1 Maret 1978 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1978 Seri B nomor 7, pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tarif persewaan toko/kiosk,restauratnt berlaku menurut ketentuan tarif yang diatur dalam peraturan Daerah tentang Pasar, dengan Klasifikasi Pasar kelas 1.
- (2) Tarif penggantian biaya penerangan dan air ditetapkan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan tarif yang diatur oleh :
Perusahaan Listrik Negara : untuk penggantian biaya Penerangan, dan
Perusahaan Daerah Air minum : untuk penggantian biaya pemakaian air.
- (3) Tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk bus express/cepat/jarak jauh sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) setiap kali parkir ;
 - b. Untuk Bus lambat/Bumel/Jarak jauh dekat sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) setiap kali parkir ;
 - c. Untuk truk gandengan sebesar Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) setiap kali parkir ;
 - d. Untuk Truk bukan Gandengan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap kali parkir ;
 - e. Untuk kendaraan angkutan PenumpangUmu Bukan Bis :
 - i. Kendaraan Antar kota Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap kali parkir ;
 - ii. Kendaraan dalam kota R p. 50,- (lima puluh rupiah) setiap kali parkir ;
 - f. Untuk Kendaraan Angkutan Barang Umum Bukan Truk sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap kali parkir ;
 - g. Untuk titipan kendaraan :
 - i. Titipan sepeda Rp. 35,- (tiga puluh lima rupiah) ;
 - ii. Titipan sepeda Motor Rp. 75 ,- (tujuh puluh lima rupiah).
 - h. Untuk masuk peron :
 - i. Setiap orang sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) setiap kali masuk ;
 - ii. Setiap becak Rp. 25,- setiap kali masuk ;
 - iii. Setiap sepeda motor Rp. 25,- Setiap kali masuk ;
 - iv. Setiap mobil Rp. 100,- setiap kali masuk .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surakarta, 28 Agustus 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

SURAKARTA

KETUA

Ttd

Sarwono Suryo

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ttd

(Soekatmo Prawirohadisoebroto, SH)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota
Madya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 13
tanggal 1 Mei tahun 1981.Seri B No. 7/.

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

Ttd

DJOKO SANTOSO, BA

NIP. 010 061 475

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Tanggal 9 April 1981 No. 188.3/105/1981

Sekretaris Wilayah / Daerah

B / Kepala Biro Hukum

Ttd

NAWAWI, SH

NIP : 500 026 890